



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR : 03/UN40.SA/KP.09.04/2022

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
PENGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, Senat Akadmik UPI melakukan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan UPI;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Senat Akadmik UPI berwenang membentuk komite/nama lain yang berfungsi untuk melakukan tugas pengawasan dalam penyelenggaraan bidang akademik UPI;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (7) Peraturan MWA UPI Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI, Anggota Komite Pengawasan Akademik berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota yang keseluruhannya berasal dari anggota Senat Akadmik UPI;
  - d. bahwa salah seorang Anggota Komite Pengawasan Akademik Periode 2019-2024 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 02/KEP/SA UPI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia telah berhenti dari keanggotaannya sebagai anggota Senat Akademik;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Senat Akademik tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2019 – 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2016-2020;
  7. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 5912/UN40/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
  8. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 2284/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia;
  9. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 02/KEP/SA UPI/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PENGAWASAN AKADEMIK UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PENGGANTI ANTARWAKTU PERIODE 2019 – 2024.
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022, memberhentikan dengan hormat Saudara:  
Nama : Dr. Aam Abdussalam, M.Pd.  
NIP : 195704021986011001  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk. I – IV/b  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
sebagai Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2019 – 2024, dengan ucapan terima kasih atas segala pengabdianya.
- KEDUA : Terhitung mulai tanggal 21 Juli 2022, mengangkat Saudari:  
Nama : Dr. Isah Cahyani, M.Pd.  
NIP : 196407071989012001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda – IV/c  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
sebagai Anggota Komite Pengawasan Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Periode 2019 – 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Juli 2022  
KETUA SENAT AKADEMIK UPI,



SUMARTO

Tembusan:

1. Rektor UPI;
2. Ketua MWA UPI;
3. Para Wakil Rektor UPI;
4. Para Dekan UPI;
5. Direktur Sekolah Pascasarjana UPI;
6. Para Direktur Kampus UPI di Daerah;
7. Yang bersangkutan.